

## MEMBINGKAI DIMENSI SDGS INDONESIA MELALUI STRATEGI *MARKET CONDUCT*, EDUKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN ERA EKONOMI DIGITAL

<sup>1,2</sup>Ika Makherta Sutadji

<sup>1</sup> Student of Doctoral Program in Accounting, Brawijaya University

<sup>2</sup> Faculty of Economics, Balikpapan University

Surel: [ika.makherta@uniba-bpn.ac.id](mailto:ika.makherta@uniba-bpn.ac.id)

DiPublikasi: 01/01/2024

<https://doi.org/10.22225/kr.15.2.2024.230-229>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran kajian perilaku pelaku usaha jasa keuangan (*market conduct*), edukasi dan perlindungan konsumen yang dibingkai dalam dimensi *Sustainable Development Goals* sebagai upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan tahun 2030. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan peneliti sebagai instrumennya. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis konten dengan menggunakan aturan yang berlaku di Otoritas Jasa Keuangan berupa UU No 4 Tahun 2023 dan aturan lain serta hasil pengamatan yang mendukung proses analisis.

Melalui aturan yang telah dijadikan standar acuan yang berlaku diharapkan akan memberikan peluang dalam menemukan potensi kebijakan yang akan membawa perubahan perilaku pelaku usaha jasa keuangan dengan tetap berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Hasil penelitian diharapkan akan memberikan alternatif solusi untuk penerapan standar yang berlaku menuju terwujudnya tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*) Indonesia.

Kata kunci: UU No 4 Tahun 2023, *market conduct*, edukasi dan perlindungan konsumen, *sustainable development goals*

### ABSTRACT

This research aims to provide an overview of the study of the behavior of financial service business actors (*market conduct*), education, and consumer protection framed in the dimensions of Sustainable Development Goals as an effort to achieve sustainable development goals in 2030. This type of research is qualitative, with the researcher as the instrument. The research method used is content analysis using the regulations in force at the Financial Services Authority in the form of Law No. 4 of 2023 and other regulations, as well as observation results that support the analysis process. It is hoped that the regulations that have been used as a reference for applicable standards will provide opportunities to discover potential policies that will bring about changes in the behavior of financial services business actors while remaining based on applicable laws and regulations. It is hoped that the research results will provide alternative solutions for the implementation of applicable standards towards realizing Indonesia's sustainable development goals.

Keywords: Law No. 4 of 2023, market behavior, consumer education and protection, sustainable development goals

### I. Pendahuluan

Arus global mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sebuah negara (Samantha, E. D., Tobing, G. L., & Widiarty, 2022). Sebagai komponen utama sistem keuangan negara, lembaga perbankan memainkan peran yang signifikan dalam perekonomian. (Sandi, 2019). Peraturan Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Sektor Jasa Keuangan (SJK) diatur dalam POJK No. 6/POJK.07/2022. Pelaku Usaha Jasa Keuangan

(PUJK) adalah LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan/atau pengelolaan dana di SJK. Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan layanan yang tersedia di SJK, seperti nasabah perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis perasuransian, dan peserta dana pensiun, menurut peraturan perundang-undangan SJK. Perlindungan Konsumen dan Masyarakat (PKM) adalah upaya untuk memberikan

pengetahuan dan pemahaman tentang produk dan layanan PUJK yang akan digunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau masyarakat, serta untuk memberikan kepastian hukum untuk melindungi konsumen dari pemenuhan hak dan kewajiban konsumen di SJK (*Peraturan Ojk Ri No. 6/Pojk.07/2022*).

Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan menerapkan prinsip:

- a. edukasi yang memadai;
- b. keterbukaan dan transparansi informasi;
- c. perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab;
- d. perlindungan aset, privasi, dan data Konsumen; dan
- e. penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien

Industri jasa keuangan Indonesia sangat dipengaruhi oleh globalisasi sistem keuangan dan perkembangan teknologi informasi dan inovasi finansial. Sistem keuangan sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antara subsektor keuangan, baik dalam hal produk maupun institusi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan di sektor jasa keuangan, yang tertuang dalam Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2011 tentang OJK (OJK, 2014). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 4 menyatakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan dalam sektor jasa keuangan terselenggara dengan teratur, adil, transparan dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan/atau masyarakat. Tujuan guna memperkuat sisi perlindungan kepentingan konsumen dan/atau masyarakat, OJK melakukan upaya perlindungan konsumen dan/atau masyarakat, melalui regulasi dan kebijakan yang efektif dan terintegrasi, pemberdayaan konsumen dan/atau masyarakat melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan, penguatan mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa dan penguatan infrastruktur perlindungan konsumen serta penerapan sistem dua pilar pengawasan secara terintegrasi yaitu *prudential* dan *market conduct* serta melakukan penegakan hukum yang efektif (Sari Permata, 2020). Potensi ekonomi digital diakui banyak orang pemimpin bisnis dan inovator, konsultan dan jurnalis, peneliti dan penulis era tahun 1990an (Li et al., 2020).

Di antara masalah yang menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan adalah pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi (konglomerasi), penerapan perlindungan konsumen yang sama di semua sektor jasa keuangan, dan perlindungan

konsumen yang belum optimal. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan, perlindungan konsumen sektor jasa keuangan bertujuan untuk membangun sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan kemampuan konsumen, dan meningkatkan kesadaran pelaku usaha jasa keuangan tentang pentingnya perlindungan konsumen. Setelah krisis ekonomi tahun 2008, pengawasan bidang keuangan tidak hanya berdasarkan prudential; pengawasan pasar (MCS) adalah jenis pengawasan yang berfokus pada perilaku penyelenggara usaha dengan konsumennya dengan tujuan meminimalkan kerugian konsumen. Pengawasan pihak OJK diharapkan mendorong kemajuan jasa keuangan, termasuk kaitannya dengan perlindungan konsumen, yang akan meningkatkan keyakinan masyarakat akan stabilitas sistem keuangan. (Samantha, E. D., Tobing, G. L., & Widiarty, 2022). Ekonomi digital mengalami perubahan mendasar pada industri manufaktur di seluruh dunia. Peningkatan pengetahuan berbasis teknologi informasi dan struktur industri global yang efektif berdasarkan teknologi baru. Hal ini menjadi tren yang mempengaruhi daya saing industri berbagai negara, dan memperkuat digitalisasi industri tradisional, serta menciptakan peluang menciptakan industri jasa baru (Li et al., 2020)

Untuk melindungi konsumen dan masyarakat, terdapat dua tujuan utama. Pertama, meningkatkan kepercayaan investor dan konsumen terhadap aktivitas sektor jasa keuangan (Pasar Kepercayaan). Tujuan kedua, memberikan peluang dan kesempatan bagi pelaku usaha jasa keuangan untuk berkembang dengan cara yang adil, efektif, dan transparan. Konsumen juga memahami hak dan kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai karakteristik, layanan, dan produk (*Level Playing Field*). Industri keuangan mendapat manfaat dari peningkatan efisiensi sebagai tanggapan terhadap tuntutan pelayanan prima disektor ini. Bisnis pelaku jasa keuangan dan pasar harus menciptakan kultur yang melindungi konsumen. Perlindungan konsumen bertujuan melindungi konsumen dari industri keuangan yang berkembang pesat. Upaya melindungi konsumen, segala jenis data yang berkaitan dengan penyediaan saluran, hubungan antara lembaga jasa keuangan dan masyarakat, serta hubungan regulator dengan lembaga jasa keuangan dan masyarakat menjadi hal yang penting (Samantha, E. D., Tobing, G. L., & Widiarty, 2022).

Sektor jasa keuangan yang dinamis dan kompleks membuat upaya untuk melindungi konsumen dan masyarakat Indonesia menghadapi banyak tantangan. Masalah yang dihadapi oleh sektor jasa keuangan berupa; pangsa pasar yang tidak merata, produk dan layanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kurangnya kerjasama antar otoritas, penegakan hukum yang lemah, budaya perlindungan konsumen yang belum

terbentuk di Indonesia, dan infrastruktur perlindungan konsumen yang belum optimal. Sektor jasa keuangan juga menghadapi tantangan untuk berkembang secara global (Sari Permata, 2020).

Bank dalam menghimpun uang dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk membiayai pembangunan, berguna bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bank memberikan kredit demi mendapatkan keuntungan yang paling besar dengan risiko yang paling rendah (Muhdar et al., 2019). Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan membentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (18 April 2022), pengganti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (6 Agustus 2013). Peraturan tersebut melindungi konsumen dan masyarakat.

Literasi keuangan dan Inklusi keuangan menjadi topik menarik untuk diteliti. Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) yang dilakukan oleh OJK tahun 2013 menghasilkan informasi yang menunjukkan hubungan erat antara literasi keuangan dengan inklusi keuangan, karena semakin tinggi literasi keuangan maka semakin besar tingkat pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan (Falikhatun et al., 2020). Literasi keuangan berarti proses meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), kemampuan (*skill*), dan keyakinan (*confidence*) agar keuangan masyarakat lebih sejahtera dan mampu mengelola keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai visi, misi dan prinsip literasi keuangan. Visi literasi keuangan menjadikan masyarakat Indonesia mempunyai tingkat literasi keuangan tinggi agar bisa memilih dan memanfaatkan keuangan mencapai kesejahteraan. Misi literasi keuangan mendidik masyarakat mengelola keuangan secara cerdas; dan memperluas akses informasi ataupun penggunaan produk dan jasa keuangan dengan mengembangkan infrastruktur mendukung literasi keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Program literasi keuangan dapat membantu mengatasi krisis keuangan. Manfaat literasi keuangan: mempunyai kecakapan pengelolaan keuangan, pengambilan keputusan keuangan yang sesuai dengan informasi yang dimiliki dan meminimalisir kesalahan keuangan, mempunyai investasi di pasar modal, dan mampu meminimalkan dan mengatasi persoalan keuangan untuk kehidupan sejahtera, sehat dan bahagia (Hidajat, 2015). Industri perbankan sebagai jantung pembangunan ekonomi suatu bangsa (*leading indicator*), dan industri yang bersifat kepercayaan (*financial fiduciary*), sehingga industri perbankan diatur dan diawasi ketat melalui banyak pengaturan (*most highly regulated industry*) (Zulkifli et al., 2022).

Pembangunan berkelanjutan adalah sistem yang saling memengaruhi (Setianingias et al., 2019, Le Blanc, 2015, Lo Bue & Klasen, 2013). Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pembangunan berkelanjutan, indikator dalam tujuan pembangunan berkelanjutan perlu diperhatikan pola interaksi secara internal dan eksternal, serta dalam masing-masing dimensi. Pendekatan kualitatif dan kuantitatif dapat digunakan (Setianingias et al., 2019, Castañeda et al., 2018, M. Nilsson et al., 2018).

Sektor keuangan mendukung pembangunan berkelanjutan dengan menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan. Dukungan lembaga keuangan akan menunjukkan bahwa keuangan berkelanjutan mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi tekanan lingkungan, dan memperhatikan aspek pemerintahan dan sosial. Dalam jangka panjang, kelangsungan bisnis perbankan akan mendapat manfaat dari pengurangan risiko seperti risiko perubahan iklim, risiko reputasi, risiko hukum, risiko operasional, dan risiko pasar. (Nugroho et al., 2019). Lembaga keuangan dipaksa untuk mendukung transisi menuju pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sehubungan dengan topik keberlanjutan. Investor, pelanggan, dan regulator meminta lembaga keuangan untuk mengintegrasikan keuangan berkelanjutan ke dalam kerangka tata kelola perbankan. Produk *sustainable finance* perbankan berupa *green bonds*; *green assets/loans* (Coleton, A., Brucart, M. F., Gutierrez, P., Tennier, L., & Moor, 2020)

Komitmen Indonesia pada dunia internasional diwujudkan melalui penerapan prinsip keuangan berkelanjutan dengan memberikan dana kepada perusahaan yang menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan dari proses produksi hingga pembuatan barang dan jasa, sehingga masyarakat menjadi sadar akan barang konsumsi yang ramah lingkungan (Abubakar & Handayani, 2019). Penguatan keberlanjutan sektor perbankan didukung Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan dan Perusahaan Publik (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Pelaksanaan keuangan berkelanjutan didukung peluncuran Roadmap Keuangan Berkelanjutan (5 Desember 2014). Roadmap Keuangan Berkelanjutan mencakup tujuan keuangan berkelanjutan jangka pendek, menengah, dan panjang (2015–2024). Prinsip pengelolaan risiko, prinsip pengembangan sektor ekonomi adalah prioritas berkelanjutan, prinsip tata kelola pada aspek lingkungan hidup dan tanggung jawab sosial, prinsip peningkatan kapasitas, dan prinsip kerja sama (Keuangan, 2014).

Hasil survey penelitian (Coleton, A., Brucart, M. F., Gutierrez, P., Tennier, L., & Moor, 2020) menunjukkan bahwa penelitian ini memandang perlunya sektor swasta dan publik mengejar dan

memperkuat upaya bidang keuangan keberlanjutan, karena industri perbankan semakin menyadari pentingnya *environmental, social, dan governance* (ESG) dan resiko terkait iklim. Mejia-Escobar et al., 2020 mengevaluasi penelitian tentang produk keuangan yang berkelanjutan dengan memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang keadaan saat ini dan tren penelitian dalam industri perbankan di Amerika Latin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Brasil, Kolombia, dan Argentina adalah negara paling terlibat dalam pembuatan produk keuangan yang berkelanjutan. Negara-negara ini menjadi pemimpin dalam pengembangan produk keuangan yang berkelanjutan karena diatur dan didukung oleh pemerintah melalui protokol hijau dan undang-undang tentang lingkungan, sosial, dan pemerintahan (ESG).

Agenda pembangunan berkelanjutan (TPB) atau tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) adalah program global yang disetujui oleh 19 negara, termasuk Indonesia. Menurut kesepakatan harus dicapai pada tahun 2030. Prinsip TPB/SDGs adalah *universal, integrasi dan inklusif*, untuk meyakinkan bahwa tidak ada satupun yang tertinggal (*no one left behind*) Target capaian TPB/SDGs harus menyeimbangkan 3 dimensi TPB/SDGs, yaitu dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan secara komprehensif.

Regulasi yang telah ditetapkan mengenai pelaksanaan TPB/SDGs adalah Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Perpres 59/2017, dijelaskan bahwa pelaksanaan TPB dimaksudkan untuk mencapai tujuan mulia, yaitu menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs tersebut perlu diselaraskan dengan RPJPN dan RPJMN. Upaya mendukung pencapaian TPB/SDGs memiliki tantangan tersendiri untuk dapat diimplementasikan secara komprehensif. Pencapaian TPB/SDGs diperlukan keterlibatan dan sinergi pihak *stakeholder*. *Stakeholder* yang mendukung pelaksanaan TPB/SDGs terdiri dari empat platform, yaitu: pemerintah dan parlemen, akademisi dan pakar, filantropi dan pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan dan media (<http://sdgs.bappenas.go.id/pemangku-kepentingan/>).

Kemajuan inklusi keuangan pada berbagai tahap pembangunan dan mencapai kemajuan yang berarti menuju pencapaian SDGs sangat penting untuk meningkatkan kemajuan inklusi keuangan pada berbagai negara berkembang (Tay et al., 2022). Inklusi keuangan dan pendidikan keuangan diperlukan untuk melindungi konsumen keuangan.

Manfaatnya terletak pada konsumen memiliki akses yang lebih besar ke informasi keuangan yang bertanggung jawab. (Thennakoon, 2020).

## II. Tinjauan Literatur (*Literature Review*)

*Market conduct* adalah perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam mendesain, menyusun dan menyampaikan informasi, menawarkan, membuat perjanjian, atas produk dan/atau layanan serta penyelesaian sengketa dan penanganan pengaduan. Tujuan *market conduct* pengawasan terhadap lembaga keuangan dengan fokus perilaku penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan dalam penyertaan informasi untuk memastikan lembaga keuangan memberikan pelayanan yang baik, dan jujur kepada konsumen.

Perlindungan konsumen sektor jasa keuangan merupakan bagian integral kerangka hukum, pengaturan, dan pengawasan sektor jasa keuangan, serta merefleksikan kondisi keragaman industri dan perkembangan pengaturan industri jasa keuangan. Pengaturan perlindungan konsumen bagi seluruh lembaga jasa keuangan merupakan tahap dasar piramida yang bersifat preventif (Keuangan, 2014). Perlindungan sektor jasa keuangan bertujuan untuk:

- (a) menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal;
- (b) meningkatkan pemberdayaan konsumen; dan
- (c) menumbuhkan kesadaran pelaku usaha sektor jasa keuangan, pentingnya perlindungan konsumen agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sektor jasa keuangan.

Regulasi perlindungan konsumen menciptakan keseimbangan pertumbuhan sektor jasa keuangan dan melindungi kepentingan konsumen serta menerapkan azas manfaat, keamanan, keadilan, dan kepastian hukum. Melalui regulasi perlindungan konsumen akan mengatur perilaku pelaku usaha jasa keuangan dalam mendesain, menyusun dan menyampaikan informasi, menawarkan, membuat perjanjian, atas produk dan/atau layanan serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa. Perlindungan konsumen selalu menerapkan prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen, serta penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Fokus pengaturan *market conduct* diharapkan dapat menciptakan dan menumbuhkan budaya perlindungan konsumen pada pelaku industri jasa keuangan. Prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang diterapkan membawa dampak positif untuk mempersempit kesenjangan informasi atas produk dan/atau layanan keuangan yang menyebabkan konsumen pada posisi yang lemah (Keuangan, 2014).

Konsep Edukasi dan Perlindungan Konsumen pada sektor jasa keuangan terbagi atas;

1. Bersifat Preventif (*Preventive Actions*).  
*Preventive actions* dalam bentuk pengaturan dan pelaksanaan bidang edukasi dan perlindungan konsumen. Edukasi dilakukan dalam bentuk kegiatan sosialisasi dan edukasi, *sharing knowledge* dengan berbagai instansi dan regulator tiap tingkat pemerintahan, himbauan secara rutin tentang legalitas perusahaan
2. Bersifat Represif (*Repressive Actions*).  
*Repressive Actions* dalam bentuk penyelesaian pengaduan, fasilitasi penyelesaian sengketa, penghentian kegiatan atau tindakan lainnya dan pembelaan hukum untuk melindungi konsumen (Sari Permata, 2020)

Keberlanjutan merupakan topik penting dalam SDGs (*Sustainable Development Goals*) 2015-2030, agenda dunia pasca MDGs (*Millenium Development Goals*). Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa datang dalam memenuhi kebutuhan mereka (*World Commision on Environment and Development*, 1987), atau *non-declining welfare*. SDGs terdiri dari 17 tujuan. Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dalam Konferensi PBB tanggal 20-22 Juni 2012 membahas tentang Pembangunan Berkelanjutan. Hasil keputusan PBB menetapkan gagasan tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*, SDGs) sebagai *blue print* menuju masa depan berkelanjutan bagi semua orang untuk dicapai tahun 2030. Terdiri dari 17 tujuan dengan 169 indikator di dalamnya. Ketujuh belas tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut adalah:

- (1) Tidak Ada Kemiskinan,
- (2) Tanpa Kelaparan,
- (3) Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik,
- (4) Pendidikan Berkualitas,
- (5) Kesetaraan Gender,
- (6) Air Bersih dan Sanitasi,
- (7) Energi Terjangkau dan Bersih,
- (8) Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi,
- (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur,
- (10) Mengurangi Ketimpangan,
- (11) Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan,
- (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab,
- (13) Aksi Iklim,
- (14) Kehidupan di Bawah Air,
- (15) Kehidupan Di Darat,
- (16) Perdamaian, Keadilan, dan Lembaga yang Kuat,
- (17) Kemitraan untuk Tujuan.

### III. Data dan Methodology (*Data and Method*)

Artikel ini adalah hasil telaah dari pemahaman Undang Undang Republik Indonesia

Nomor 4 Tahun 23 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan pemahaman atas kompleksitas masalah yang terjadi di lapangan dengan menggunakan metode studi kasus. Yin, (2019) menyatakan studi kasus adalah salah satu metode penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan masalah, karena studi kasus adalah strategi yang tepat untuk menjawab permasalahan yang berhubungan dengan *how* atau *why*, peneliti mempunyai kecenderungan sedikit peluang atas kontrol peristiwa yang akan diteliti dan fokus penelitian pada fenomena kontemporer (masa kini) dalam kehidupan nyata. (Stake, 2005), (Merriam, 1988) dan Yin, (2019) mengungkapkan pendekatan studi kasus memungkinkan pemahaman holistik tentang fenomena dalam konteks kehidupan nyata dari perspektif pihak yang terlibat. Stake menggambarkan pendekatan studi kasus memiliki kemampuan untuk memahami seluk-beluk sebuah fenomena. Studi kasus digambarkan paling cocok untuk penelitian yang menanyakan pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa” (Boblin et al., 2013, Stake, 2005; Yin, 2003).

Penelitian ini menghasilkan artikel yang dilakukan dengan melakukan analisis atas strategi *market conduct*, edukasi dan perlindungan konsumen di era digital dalam mempersiapkan keberhasilan pelaksanaan *Sustainable Development Goals* di Indonesia. Instrumen atau alat penelitian dalam penelitian kualitatif ini adalah peneliti sendiri. Instrumen yang dalam penelitian ini adalah lembar observasi, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data sebagai langkah strategis dalam penelitian. Triangulasi data dilakukan agar hasil penelitian dapat menjelaskan kondisi yang terjadi. Analisis data digunakan untuk memahami hubungan dan data yang diperoleh untuk memahami dan melakukan evaluasi untuk memperoleh kesimpulan. Penelitian akan menggunakan teknik analisis data berupa:

1. Reduksi data (*data reduction*), Data-data yang diperoleh disusun sebagai dasar pembahasan. Penggunaan *content analysis* dalam penelitian ini berkaitan dengan informasi yang diperoleh dari *website* OJK yang tersaji dalam bentuk susunan kata.
2. Penyajian data (*data display*), dengan cara memberi uraian singkat, bagan, cuplikan, dan sejenisnya. Peneliti menyusun data yang relevan sehingga menghasilkan informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu.
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing verivication*), membuat kesimpulan dan saran terhadap analisis yang telah dilakukan berdasarkan tahap-tahap di atas.

### IV. Hasil dan Analisis (*Result and Discussion*)

Pelaksanaan *market conduct* dan edukasi dan perlindungan konsumen mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Undang-Undang ini mulai berlaku tanggal 12 Januari 2023. UU ini mencabut UU Nomor 11 Tahun 1992 dan mengubah beberapa UU sebagaimana tercantum dalam UU ini. Topik dalam Undang-Undang ini mengenai keuangan berkelanjutan. Keuangan Berkelanjutan adalah sebuah ekosistem dengan dukungan menyeluruh berupa kebijakan, regulasi, norma, standar, produk, transaksi, dan jasa keuangan yang menyelaraskan kepentingan ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial dalam pembiayaan kegiatan berkelanjutan dan pembiayaan transisi menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Undang-Undang ini dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepentingan nasional;
- b. kemanfaatan;
- c. kepastian hukum;
- d. keterbukaan;
- e. akuntabilitas;
- f. keadilan;
- g. Pelindungan Konsumen;
- h. edukasi; dan
- i. keterpaduan.

Tujuan Undang-Undang ini adalah untuk:

- a. mengoptimalkan fungsi intermediasi sektor keuangan kepada usaha sektor produktif;
- b. meningkatkan portofolio pendanaan terhadap sektor usaha yang produktif;
- c. meningkatkan kemudahan akses dan literasi terkait jasa keuangan;
- d. meningkatkan dan memperluas inklusi sektor keuangan;
- e. memperluas sumber pembiayaan jangka panjang;
- f. meningkatkan daya saing dan efisiensi sektor keuangan;
- g. mengembangkan instrumen di pasar keuangan dan memperkuat mitigasi risiko;
- h. meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan perlindungan konsumen;
- i. memperkuat perlindungan atas data pribadi nasabah sektor keuangan;
- j. memperkuat kelembagaan dan ketahanan stabilitas sistem keuangan;
- k. mengembangkan dan memperkuat ekosistem sektor keuangan;
- l. memperkuat wewenang, tanggung jawab, tugas, dan fungsi regulator sektor keuangan; dan
- m. meningkatkan daya saing masyarakat sehingga dapat berusaha secara efektif dan efisien.

Maka dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang No.4 Tahun 2023, bertujuan mendorong kontribusi sektor keuangan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan mewujudkan Indonesia yang sejahtera, maju, dan

bermartabat. Undang-Undang tersebut memuat peraturan terkait dengan keuangan untuk mendukung dan mewujudkan upaya pengembangan dan penguatan sektor keuangan di Indonesia.

Berdasarkan roadmap keuangan berkelanjutan di Indonesia, pembangunan berkelanjutan menjadi syarat mutlak. Aspek yang menjadi perhatian adalah aspek sosial, aspek ekonomi, aspek lingkungan, aspek kelembagaan. Aspek sosial meliputi; pemerataan, kesehatan, keamanan, perumahan dan pendidikan. Aspek ekonomi meliputi; struktur ekonomi, pola konsumsi dan produksi, ketahanan pangan, ketahanan energi, infrastruktur/konektivitas. Aspek lingkungan meliputi; atmosfer, tanah, pesisir dan laut, air bersih, keanekaragaman hayati. Aspek kelembagaan meliputi; kerangka kelembagaan dan kapasitas kelembagaan dan aparatur.

Undang-Undang No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) terdapat 5 hal penting yang perlu menjadi perhatian berbagai pihak. Hal tersebut meliputi penguatan kelembagaan otoritas sektor keuangan dengan tetap memperhatikan independensi, penguatan tata kelola dan peningkatan kepercayaan publik, mendorong akumulasi dana jangka panjang sektor keuangan untuk kesejahteraan dan dukungan pembiayaan pembangunan yang berkesinambungan, perlindungan konsumen, literasi, inklusi dan inovasi sektor keuangan. UU P2SK terdiri atas 27 bab dan 341 pasal. Indikator yang terlihat dari muatan UU P2SK menunjukkan urgensi reformasi sektor keuangan Indonesia, misalnya masih dangkalnya sektor keuangan, belum optimalnya peran intermediasi sektor keuangan, dan masih rendahnya perlindungan konsumen sektor keuangan.

Kelemahan perlindungan konsumen dan literasi keuangan memengaruhi tiap negara. Perlindungan konsumen yang diperlukan dapat berupa *laws* (undang-undang), *regulations* (peraturan), *rights (hak)*, *unfair business practices* (praktik bisnis yang tidak adil), *labelling (pelabelan)*, *disclosure* (pengungkapan), *grading* (penilaian), *marking dan packaging* (penandaan dan pengemasan), *standards, right to know* (hak untuk mengetahui), *privacy rights* (hak privasi), *liability* (tanggung jawab), *fair terms* (persyaratan yang adil), *competition (kompetisi)*, *product recalls* (penarikan kembali produk), *warnings (peringatan)*, *control and supervision* (kontrol dan pengawasan), *market surveillance* (pengawasan pasar), *approvals (persetujuan)*, *clearance* (izin).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) untuk terus memperkuat upaya perlindungan konsumen secara menyeluruh dalam setiap produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan ke masyarakat. Penerapan perlindungan konsumen yang dilakukan PUJK akan diawasi secara ketat oleh OJK melalui

pengawasan perilaku PUJK atau *market conduct*. “Pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan yang efektif sangat krusial agar konsumen dapat terlindungi dari praktik bisnis yang *unfair* sebagaimana memastikan juga bahwa tujuan dari inklusi keuangan itu juga tercapai secara bertanggung jawab dan sustain dan menjaga integritas dari sistem keuangan. OJK berpedoman pada prinsip *strike the right balance*, bahwa jika konsumen terlindungi dengan baik maka industri jasa keuangan akan semakin berkembang karena besarnya kepercayaan konsumen terhadap produk dan layanan jasa keuangan. Pengawasan *market conduct* memaksa pelaku usaha jasa keuangan selalu memperhatikan aspek perlindungan konsumen dalam rangkaian *product life cycle*, mulai dari tahap mendesain, menyediakan dan menyampaikan informasi, menawarkan, menyusun perjanjian, memberikan pelayanan atas penggunaan produk dan atau layanan, sampai dengan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa dengan konsumen.

Pelaksanaan Edukasi guna meningkatkan keuangan masyarakat berdasarkan survei OJK (2013), bahwa tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia dibagi menjadi empat bagian, yakni:

1. *Well literate* (21,84 %), yakni memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.
2. *Sufficient literate* (75,69 %), memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan.
3. *Less literate* (2,06 %), hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan.
4. *Not literate* (0,41%), tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, serta tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

Bagi masyarakat, Literasi Keuangan memberikan manfaat yang besar, seperti:

1. Mampu memilih dan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai kebutuhan; memiliki kemampuan dalam melakukan perencanaan keuangan dengan lebih baik;
2. Terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas;

Mendapatkan pemahaman mengenai manfaat dan risiko produk dan layanan jasa keuangan. Literasi Keuangan juga memberikan manfaat yang besar

bagi sektor jasa keuangan. Lembaga keuangan dan masyarakat saling membutuhkan satu sama lain sehingga semakin tinggi tingkat Literasi Keuangan masyarakat, maka semakin banyak masyarakat yang akan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan (Sektor et al., 2015).

Era digital adalah kondisi seluruh kegiatan yang mendukung kehidupan sudah bisa dipermudah dengan adanya teknologi yang serba canggih. Dalam Kerangka Strategi Nasional Literasi dan Inklusi keuangan 2021-2025 mempunyai gambaran rencana strategis yang tertuang dalam;

Visi; mewujudkan masyarakat Indonesia yang memiliki indeks Literasi keuanganyang tinggi (*well literate*) sehingga dapat memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai untuk mencapai kesejahteraan keuangan yang berkelanjutan.

Misi;

1. Memanfaatkan teknologi digital dalam meningkatkan indeks literasi keuangan
2. Membangun dan meningkatkan aliansi strategis dalam pelaksanaan program literasi dan edukasi keuangan
3. Memperluas akses dan ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan yang inklusif,

Program strategis tersebut meliputi Cakap Keuangan, Sikap dan Perilaku Keuangan Bijak dan Akses Keuangan. Cakap keuangan yang dimaksud meliputi;

1. Mengembangkan strategi pelaksanaan kegiatan edukasi dan literasi keuangan sesuai dengan usia
2. Mengembangkan infrastruktur literasi dan edukasi keuangan digital (*massive open online course*)
3. Memperkuat literasi keuangan syariah
4. Memperkuat strategi edukasi melalui pemuka agama
5. Intensifikasi *affirmative action*

Sikap dan perilaku keuangan bijak meliputi;

1. Mendorong literasi dan edukasi berbasis *risk based* perlindungan konsumen
2. Mengembangkan *tools* untuk memperkuat sikap dan perilaku keuangan bijak
3. Memperkuat perilaku keuangan yang bijak melalui kegiatan *outreach* dan pengembangan agen duta literasi keuangan

Akses keuangan meliputi :

1. Mendorong produk generik inklusi keuangan
2. Memperkuat *alignment* program strategis literasi dan inklusi keuangan antar lembaga
3. Mendorong akselerasi produk inklusi keuangan syariah

Organisation for Economic Co-operation and Development atau OECD (2016) menyatakan

literasi keuangan sebagai pengetahuan dan pemahaman atas konsep dan risiko keuangan, berikut keterampilan, motivasi, serta keyakinan untuk menerapkan pengetahuan dan pemahaman yang dimilikinya tersebut dalam rangka membuat keputusan keuangan yang efektif, meningkatkan kesejahteraan keuangan (*financial well-being*) individu dan masyarakat, dan berpartisipasi dalam bidang ekonomi (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

SDGs mengutamakan manusia sebagai pelaku dan penikmat hasil pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia atau kesejahteraan manusia. Tergantung pada bagaimana manusia berperilaku terhadap alam dan menggunakannya untuk kesejahteraan generasi saat ini dan mendatang, pembangunan yang berhasil akan menghasilkan kesejahteraan manusia. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menuntut manusia untuk memahami hubungan (*interlinkages*) yang ada dalam 17 tujuan dan hubungan yang ada dalam 167 tujuan yang diukur melalui 241 indikator. Hal yang harus disadari bahwa alam dan komponennya adalah penghalang kelangsungan kehidupan.

Sebagian besar dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) sangat relevan dengan tugas dan kewenangan OJK sebagai regulator, terutama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan meningkatkan inklusi keuangan yang merupakan landasan pembangunan berkelanjutan. SDGs ini sejalan dengan program pembangunan yang dicanangkan pemerintah yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selain itu, *master plan* sektor jasa keuangan yang diterbitkan oleh OJK juga memiliki tiga fokus utama yang relevan yaitu sektor jasa keuangan yang kontributif, stabil dan inklusif. Peran sektor jasa keuangan dan literasi keuangan yang secara eksplisit terintegrasi dalam SDGs. Dengan memperluas akses keuangan dan inklusi keuangan, maka beberapa target SDGs dapat dicapai dalam waktu yang bersamaan dengan mengurangi kemiskinan, meningkatkan ketahanan pangan, mendukung kesetaraan gender dan mengurangi kesenjangan sosial. SDGs dirancang dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan, baik itu Pemerintah, Civil Society Organization (CSO), sektor swasta, akademisi, dan sebagainya.

Sustainable Development Report 2022 menyatakan bahwa saat ini Indonesia sudah berhasil mencapai 69,16% dari seluruh tujuan SDGs. Pencapaian itu meningkat dibanding tahun 2015 yang skornya masih 65,03%. Pemerintah terus berupaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia. Indonesia akan memperoleh manfaat atas pelaksanaan SDGs yang berhasil sebagai berikut;

1. Mewujudkan agenda prioritas nasional terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan.
2. Membantu dalam mengakses dana serta membentuk sarana dan instrumen terkait SDGs.

3. Menghasilkan pertumbuhan hijau dengan mendorong investasi dan merancang proyek-proyek hijau.

#### V. Kesimpulan (*Conclusion*)

Undang RI Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Pembangunan berkelanjutan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi dan menjadi agenda nasional. Aspek yang menjadi perhatian dalam tujuan pembangunan berkelanjutan adalah aspek sosial, aspek ekonomi, aspek lingkungan, aspek kelembagaan. Kelemahan perlindungan konsumen dan literasi keuangan sangat memengaruhi pertumbuhan ekonomi tiap negara. Perlindungan konsumen perlu diperkuat dalam peraturan perundangan yang melindungi hak-hak konsumen.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui kewenangannya meminta Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) untuk terus memperkuat upaya perlindungan konsumen secara menyeluruh dalam setiap produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan ke masyarakat. Tugas dan kewenangan OJK sebagai regulator sangat terkait dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama dalam hal menjaga stabilitas sistem keuangan dan meningkatkan inklusi keuangan, yang merupakan dasar pembangunan berkelanjutan.

#### VI. Rekomendasi Kebijakan (*Policy Recommendation*)

Berdasarkan hasil pengamatan penulis menyimpulkan sistem perlindungan konsumen belum terintegrasi/masih parsial dalam pelaksanaannya. Hal itu terlihat pada pelaksanaan hukum, sarana prasarana, aparat, budaya hukum masyarakat serta informasi/sosialisasi yang belum sinergi secara utuh. Hubungan secara hirarkis antara pusat dan daerah atau instansi/lembaga yang terkait dalam koordiansi masih lemah. Oleh sebab itu politik hukum perlindungan konsumen di Indonesia masih belum jelas. Rencana strategi nasional perlindungan konsumen belum dilaksanakan secara konsisten, belum ada anggaran khusus perlindungan konsumen yang tertuang dalam APBN, belum terintegrasinya sistem perlindungan konsumen (antara kebijakan dan program antar kementerian/lembaga, pusat, provinsi, kab, kota).

Orang-orang yang mungkin tidak dapat menggunakan layanan keuangan digital, seperti penduduk pedesaan, orang miskin, dan orang tua, akan memperlambat kemajuan inklusi keuangan digital, yang akan menghalangi upaya mencapai SDGs pada tahun 2030.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 51 Tahun 2017 mendorong penerapan konsep keuangan berkelanjutan, yang dikenal sebagai keuangan berkelanjutan. Tujuan utama dari konsep keuangan berkelanjutan adalah untuk menciptakan perekonomian Indonesia yang tumbuh secara stabil,




inklusif, dan berkelanjutan dengan tujuan akhir untuk memberikan kesejahteraan ekonomi dan sosial kepada seluruh bangsa dan dengan cara yang bijak melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Proses pembangunan ekonomi harus mengutamakan keselarasan ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan cara ini, OJK membuat POJK agar dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik. Perusahaan yang harus mematuhi peraturan ini harus memahami tujuan penerapan keuangan berkelanjutan untuk kepentingan mereka sendiri. Tujuan Penerapan Keuangan Berkelanjutan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Ketersediaan Dana untuk Pembangunan Berkelanjutan,
2. Meningkatkan Ketahanan dan Daya Saing Perusahaan, dan
3. Mengurangi Ketimpangan Sosial.

Karakteristik keuangan berkelanjutan termasuk transparansi biaya proyek, perlindungan lingkungan dan pencegahan perubahan iklim, pencegahan dampak negatif jangka panjang terhadap keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan, dan penghormatan terhadap standar nasional dan internasional terkait keberlanjutan. Mengubah paradigma pembangunan nasional dari *Greedy Economy* (ekonomi rakus) menjadi Ekonomi Hijau (*Green Economy*) adalah tujuan utama keuangan berkelanjutan.

Terdapat tiga tujuan dalam Rencana Kerja Strategis Keuangan Berkelanjutan: meningkatkan ketersediaan dan permintaan produk keuangan ramah lingkungan, dan meningkatkan pengawasan dan koordinasi penerapan keuangan berkelanjutan. Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang disepakati oleh organisasi internasional, hasil presentasi ini akan berfokus pada pelaksanaan praktik perdagangan, edukasi, dan perlindungan konsumen yang pro masyarakat. Semuanya akan menjadi satu pola, yang menghasilkan satu frame.

Bentuk konsep pemikiran itu adalah sebagai berikut;



## Daftar Pustaka (Reference)

- Abubakar, L., & Handayani, T. (2019). Juridical Implications of The Sustainable Finance Principles Implementation in the Banking Sector on the Obligations of Sustainable Reporting. *Jurnal Dinamika Hukum*, 19(1), 52. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2019.19.1.2189>
- Boblin, S. L., Ireland, S., Kirkpatrick, H., & Robertson, K. (2013). Using stake's qualitative case study approach to explore implementation of evidence-based practice. *Qualitative Health Research*, 23(9), 1267–1275. <https://doi.org/10.1177/1049732313502128>
- Castañeda, G., Chávez-Juárez, F., & Guerrero, O. A. (2018). How do governments determine policy priorities? Studying development strategies through spillover networks. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 154, 335–361. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2018.07.017>
- Coleton, A., Brucart, M. F., Gutierrez, P., Tennier, L., & Moor, C. (2020). *Eba Staff Paper Series: Sustainable Finance*.
- Falikhatus, F., Wahyuni, S., Niswah, M. A., & Nilasakti, A. O. (2020). Financing Type And Sustainability Reporting: Financial Performance As Mediating Variable. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 12(1), 34–45. <https://doi.org/10.15294/jda.v12i1.24930>
- Hidajat, T. (2015). An Analysis of Financial Literacy and Household Saving among Fishermen in Indonesia. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 6(5), 216–222. <https://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n5s5p216>
- Keuangan, O. J. (2014). Road Map Tahap I: Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. *Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta*, 14.
- Le Blanc, D. (2015). Towards Integration at Last? The Sustainable Development Goals as a Network of Targets. *Sustainable Development*, 23(3), 176–187. <https://doi.org/10.1002/sd.1582>
- Li, K., Kim, D. J., Lang, K. R., Kauffman, R. J., & Naldi, M. (2020). How should we understand the digital economy in Asia? *Critical*

- assessment and research agenda. *Electronic Commerce Research and Applications*, 44. <https://doi.org/10.1016/j.elerap.2020.101004>
- Lo Bue, M. C., & Klasen, S. (2013). Identifying Synergies and Complementarities Between MDGs: Results from Cluster Analysis. *Social Indicators Research*, 113(2), 647–670. <https://doi.org/10.1007/s11205-013-0294-y>
- Mejia-Escobar, J. C., González-Ruiz, J. D., & Duque-Grisales, E. (2020). Sustainable financial products in the Latin America banking industry: Current status and insights. *Sustainability (Switzerland)*, 12(14). <https://doi.org/10.3390/su12145648>
- Merriam, S. B. (1988). *Case Study Research: A Qualitative Approach*. Jossey Bass.
- Muhdar, M. Z., Reza, F. S., & Azis, D. E. P. (2019). Pengawasan Penyalahgunaan Informasi (Market Conduct) Bagi Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Di Makassar. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.31960/ijocl.v1i1.138>
- Nilsson, M., Chisholm, E., Griggs, D., Howden-Chapman, P., McCollum, D., Messerli, P., Neumann, B., Stevance, A. S., Visbeck, M., & Stafford-Smith, M. (2018). Mapping interactions between the sustainable development goals: lessons learned and ways forward. In *Sustainability Science* (Vol. 13, Issue 6, pp. 1489–1503). Springer. <https://doi.org/10.1007/s11625-018-0604-z>
- Nugroho, L., Badawi, A., & Hidayah, N. (2019). Discourses of sustainable finance implementation in Islamic bank (Cases studies in Bank Mandiri Syariah 2018). *International Journal of Financial Research*, 10(6), 108–117. <https://doi.org/10.5430/ijfr.v10n6p108>
- OJK. (2014). Booklet Perbankan Indonesia. *Booklet Perbankan Indonesia 2014*, 7.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021 - 2025. *Ojk.Go.Id*, 1–130.
- Samantha, E. D., Tobing, G. L., & Widiarty, W. S. (2022). Pengawasan market conduct terhadap layanan Peer to Peer Lending (P2P Lending) ditinjau dari peraturan otoritas jasa keuangan No. 01/POJK. 07/2013. *Novum Argumentum*, 1(1), 13–21.
- Sandi, E. (2019). Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Terhadap Perbankan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Nasabah Atas Penjualan Data Nasabah Bank. *Jurnal Idea Hukum*, 5(2), 1532–1543. <https://doi.org/10.20884/1.jih.2019.5.2.125>
- Sari Permata, I. (2020). Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan Perbankan. *SULUH: Jurnal Abdimas*, 1(2), 122–129. <https://doi.org/10.35814/suluh.v1i2.1234>
- Sektor, D. I., Keuangan, J., Dan, B. E., & Konsumen. (2015). *Modul Workshop Perlindungan Konsumen*.
- Setianingtiyas, R., Baiquni, M., & Kurniawan, A. (2019). Pemodelan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 27(2), 61–74. <https://doi.org/10.14203/jep.27.2.2019.61-74>
- Stake, R. E. (2005). *Qualitative case studies*. Sage Publications.
- Tay, L. Y., Tai, H. T., & Tan, G. S. (2022). Digital financial inclusion: A gateway to sustainable development. *Heliyon*, 8(6), e09766. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09766>
- Thennakoon, N. (2020). Financial Consumer Protection is not a Destination, it's a Journey. *Daily FT Sri Lanka, February 2020*, 1–14.
- Yin. (2019). *Studi kasus desain dan metode*. Rajawali Pers.
- Yuhan, A., Syahrin, M. A., & Basir. (2023). Pelaksanaan Peraturan OJK RI No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Online Di Kota Pekanbaru. *Jurnal of Sharia and Law*, 2(1), 312–334.
- Zulkifli, Fauzi, W., & Pratama, A. P. R. P. (2022). Pengawasan terhadap Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan di Kota Padang. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 5(1), 25–41.